

## NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PT TELEKOMUNIKASI SELULAR DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG



## KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, KEWIRAUSAHAAN, TEKNOLOGI DAN PELATIHAN

Nomor PT. Telekomunikasi Selular

: MOU.095/LG.05/RA.01/V/2019

Nomor Universitas Bengkulu

: 6395/UN30/KS/2019

Pada hari Selasa, tanggal Empat Belas, bulan Mei, Tahun dua Ribu Sembilan Belas (14-05-2019), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Paulus Djatmiko, Executive Vice President Area Sumatera PT Telekomunikasi Selular, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Telkomsel, yang berkedudukan di Telkomsel Graha Merah Putih Jalan Putri Hijau No. 1 Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut "TELKOMSEL".
- II. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc, Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan WR. Supratman Kandang Limun - Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "UNIB".

TELKOMSEL dan UNIB secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara masingmasing disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut,

- Bahwa TELKOMSEL adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi selular dengan lisensi nasional di Indonesia yang memiliki berbagai macam produk dan jasa layanan telekomunikasi.
- 2. Bahwa UNIB adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya Universitas Bengkulu berupaya meningkatkan kemampuan kinerja sumber daya manusia, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan akademik.
- 3. Bahwa UNIB bermaksud untuk bekerjasama dengan TELKOMSEL dalam Rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia, untuk itu sepakat untuk membuat dan menandatangani nota kesepahaman ini ("NOTA KESEPAHAMAN") yang pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh TELKOMSEL dan UNIB.

Demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK dengan itikad baik sepakat untuk membuat NOTA KESEPAHAMAN ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari NOTA KESEPAHAMAN ini adalah untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang enterpreneurship dan peningkatan kualitas layanan akademik.

### Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini adalah sebagai berikut:

- PARA PIHAK akan saling bekerja sama dalam bidang penelitian/kajian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan pelatihan serta berbagai bantuan lainnya yang diperlukan oleh masing-masing PIHAK
- 2. Pemanfaatan aplikasi KKN milik TELKOMSEL untuk digunakan dalam kegiatan KKN di UNIB.
- 3. Penempatan *tools* untuk penguatan sinyal/kualitas Telkomsel di Lingkungan Universitas Bengkulu.
- 4. Pemanfaatan aplikasi di Telkomsel untuk keperluan absensi pegawai.
- 5. Program pengembangan kewirausahaan mahasiswa.
- 6. Pengembangan program pelatihan dan magang bagi mahasiswa.

# Pasal 3 Tindak Lanjut dan Pelaksanaan

- PARA PIHAK sepakat setelah NOTA KESEPAHAMAN ini ditandatangani, PARA PIHAK dengan itikad baik akan melakukan koordinasi dan negoisasi secara intensif untuk membahas tindak lanjut NOTA KESEPAHAMAN ini.
- 2. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 NOTA KESEPAHAMAN ini untuk selanjutnya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama yang akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerjasama atau bentuk lain yang sejenis, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur dalam NOTA KESEPAHAMAN ini.
- 3. Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas masing-masing PIHAK.
- 4. Dalam hal PARA PIHAK berdasarkan kegiatan sebagaimana diatur ayat (1) Pasal ini sepakat dan setuju untuk menindaklanjuti NOTA KESEPAHAMAN ini, maka PARA PIHAK akan membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian pelaksanaan tersendiri atau dalam bentuk lainnya oleh PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini,

### Pasal 4 Biaya dan Pengeluaran

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan kejasama ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK dan akan ditentukan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 5 Masa Berlaku

- 1. Nota Kesepahaman ini berlaku efektif selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinnya NOTA KESEPAHAMAN ini oleh PARA PIHAK.
- 2. PARA PIHAK dapat mengakhiri dan memperpanjang jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini menyimpangi ketentuan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

### Pasal 6 Penyelesaian Sengketa

Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepakatan terhadap penafsiran dan atau pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan musyawarah. Apabila musyawarah dimaksud tidak mencapai kata sepakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui tempat kedudukan Pengadilan Negeri setempat.

# Pasal 7 Penutup

Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam NOTA KESEPAHAMAN ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini.

Demikian NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat dan ditandatanganin oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan TELKOMSEL dan UNIB.

PT TELEKOMUNIKASI SELULAR

Paulus Djatmiko

Executive Vice President Area Sumatera

UNIVERSITAS BENGKULU

KTO Dr. Ridwan Nurazi, SE, M.Sc

Rektor Universitas Bengkulu